

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN REKLAMASI TELUK JAKARTA

(JURIDICAL STUDY OF GIVING JAKARTA BAY RECLAMATION
PERMITS)

Arip Ripaldi*

(**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Muhammadiyah Jember**
e-mail aripripaldi1996@gmail.com)

ABSTRACT

This research is entitled "Juridical Study of Granting Jakarta Bay Reclamation Permit". The purpose of this study was to determine the suitability of the Jakarta Bay Reclamation Permit Policy. This study uses a descriptive normative method with a statutory approach.

This study describes that Jakarta's north coast reclamation licensing is not yet appropriate because the provincial government of DKI Jakarta cannot prove the existence of a Regional Regulation on Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP-3-K) as mandated by Law Number 27 of 2007 as has been amended by Law Number 1 of 2014 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands.

The conclusion of this study is that those authorized to grant permits for North Coast Jakarta reclamation are the DKI Jakarta Provincial Government, this is in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Presidential Decree Number 52 of 1995 concerning Reclamation of North Coast Jakarta.

Keywords : *Permission, Policy, Reclamation*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Izin Reklamasi Teluk Jakarta". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesesuaian Kebijakan Pemberian Izin Reklamasi Teluk Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan.

Penelitian ini menjabarkan bahwa perizinan reklamasi pantai utara jakarta belum sesuai karena pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang berwenang memberikan izin reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Kata Kunci : *Izin, Kebijakan, Reklamasi*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi sekarang ini, kebutuhan atau permintaan terhadap area lahan (tanah) semakin bertambah, dimana semakin bertambahnya penduduk menjadi salah satu faktor pemicu semakin banyaknya lahan (tanah) yang diperlukan, baik untuk keperluan tempat tinggal maupun untuk tempat kegiatan usaha. Permintaan kebutuhan akan lahan tidak seimbang dengan lahan atau tanah yang tersedia, sehingga persediaan lahan atau tanah semakin sempit dan bahkan semakin berkurang. Semakin banyaknya permintaan area atau lahan tanah tersebut mendorong negara melalui pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak swasta membuka lahan baru dalam rangka memenuhi permintaan akan kebutuhan tanah. Sebagai contoh upaya yang pernah dilakukan pemerintah untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan tempat tinggal adalah dengan cara menciptakan konsep pembangunan rumah secara vertikal, yaitu dengan membangun rumah susun (kodomium) dan pembangunan apartemen di wilayah pemukiman padat penduduk.¹ Selain dengan pembangunan rumah secara vertikal dan apartemen, upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan tanah adalah

¹ Irawan Soerojo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Aras Tanah (HPL)*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2014, hlm. 115.

dengan mengubah wilayah pantai menjadi daratan baru yang dikenal dengan kegiatan Reklamasi Pantai.

TINJAUAN PUSTAKA

Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun di tengah lautan. Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu. Kegiatan reklamasi ini dilakukan oleh suatu otoritas (negara, kota besar, pengelola kawasan) yang memiliki laju pertumbuhan tinggi dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan atau ketersediaan ruang dan lahan untuk mendukung laju pertumbuhan yang ada, sehingga diperlukan untuk mengembangkan suatu wilayah daratan baru.

METODOLOGI PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud dalam buku penelitian hukum, secara *a contrario* menjelaskan bahwa dalam pendekatan ini

peraturan perundang-undangan dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang akan dibahas.

JENIS PENELITIAN

Penulisan hukum merupakan salah satu kegiatan penelitian yang objeknya berupa norma, oleh karenanya penulisan hukum adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Teknik pengambilan Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

ANALISIS BAHAN HUKUM

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan yang disebut dengan data sekunder. Berarti membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan analisis. Terhadap data sekunder yang diperoleh berupa data sekunder, baik

berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, putusan hakim, akta-akta maupun dokumen-dokumen lain, bahkan doktrin kemudian dilakukan dokumentasi atau pencatatan menyangkut isinya yang berkaitan dengan kajian penulisan hukum yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabaian terhadap Regulasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadikan Perizinan Reklamasi Pantai Utara Jakarta menjadi bertentangan dengan hukum. Ditambah lagi bahwa dalam Pasal 7, pasal 9 dan Pasal 10 UU No 27 tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 mewajibkan setiap Pemerintah Daerah menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) serta menetapkannya dengan Perda. Artinya, Perda RZWP-3-K dibuat terlebih dahulu baru kemudian Izin Reklamasi.

KESIMPULAN

Perizinan reklamasi pantai Utara Jakarta dinilai tidak sesuai, karena Gubernur DKI telah mengeluarkan izin terlebih dahulu sebelum adanya Peraturan Daerah Reklamasi. Pemprov DKI Jakarta juga tidak dapat membuktikan tentang adanya Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 72 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, menyebutkan bahwa Keputusan

Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang dinyatakan tidak berlaku. Sementara terkait kewenangan dan perizinan Reklamasi Pantai utara Jakarta itu tidak dicabut. Selanjutnya yang berwenang memberikan izin reklamasi Pantai Utara Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Flora Pricila Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Irawan Soerojo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL)*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Irwandi Idris, 2006, *Model Penyusunan Materi Muatan Peraturan daerah Propinsi Dan Kabupaten/Kota Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Departemen Kelautan Dan Perikanan Direktorat Jendral Kelautan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil.
- Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Universitas Muhammadiyah Jember.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981.

Retno Hastuti, 2014, *Ensiklopedia Geografi: Lingkungan Hidup*, Klaten, PT. Cempaka Putih

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Peraturan peumdang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/95 - 1998/99;

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Jakarta;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28/Permen-Kp/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2013

WebSite

<https://bangazul.com/pro-dan-kontra-reklamasi/>.

<https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-dan-dampak-reklamasi.html>.

http://birohukum.pu.go.id/pustaka/arsip_makalah/22.pdf.

<https://www.slideshare.net/Muhaemin93/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan>.

<https://jakarta.go.id/artikel/konten/79/sumber-kekayaan-alam-jakarta>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e40eb03edfa5/teluk-jakarta-layak-jadi-cagar-alam>.

Victor Imanuel W.Nalle, 2013, *Konsep Uji Materiil*, Malang, Setara Press
<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-kebijakan-dan-macam-macam-kebijakan/>

<https://tirto.id/reklamasi-jakarta-kisruh-panjang-pulau-buatan-osi>

